

Kelompok :

**Secara historis, penyusun UUD
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945**

**Tahapan penyusunan Peraturan
Pemerintah**

**Tata cara perubahan UUD
ditegaskan dalam pasal 37 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun
1945**

Sifat Ketetapan MPR

**Yang membentuk Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang**

**Peraturan Daerah (Perda)
Provinsi dibentuk oleh**

**Proses pembuatan undang-
undang apabila rancangan
diusulkan oleh DPR**

DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis

DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur

DPR dengan persetujuan bersama presiden

Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh presiden (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945

Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR

Yang membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD

Yang membuat Peraturan Pemerintah

Yang berwenang mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Proses Penyusunan Peraturan Perda Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota

Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku

Alasan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dibentuk oleh

Yang membuat Peraturan Pemerintah

Presiden

Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Presiden

Dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya

DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada bupati/walikota secara tertulis DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/ walikota membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh bupati/ walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.

Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat

DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.